



**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KETENAGALISTRIKAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa listrik merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi primer dan telah menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya untuk mewujudkan kelangsungan pasokan tenaga listrik secara terus menerus sesuai kebutuhan, maka perlu pemanfaatan sumber energi lain secara tepat dan efisien;
  - b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatan sumber energi secara efisien, aman, dan ramah lingkungan perlu melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan secara teknis sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa “penetapan Peraturan Daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan”;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**dan**  
**BUPATI BULUNGAN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bulungan.
6. Bupati adalah Bupati Bulungan.
7. Dinas Teknis adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan perizinan di bidang Ketenagalistrikan.
10. Badan usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
12. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

18. Terintegrasi adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
19. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
20. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat yang diperlukan.
21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
22. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Bulungan.
23. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Pemegang IUPTL yang selanjutnya disingkat PIUPTL adalah BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Hukum Swasta, yang telah mendapat izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26. Izin Operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
27. Pemegang Izin Operasi yang selanjutnya disingkat PIO adalah Koperasi, Badan Hukum Swasta, BUMN/BUMD atau Lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin operasi dari Kepala Daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28. Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat SKPUK adalah ketetapan telah terdaftar yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sampai dengan kapasitas tertentu.
29. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
30. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
31. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan.
32. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
33. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.
34. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.
35. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

36. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai tanda bukti penilaian bahwa instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
37. Uji Laik Operasi adalah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
40. Harga jual tenaga listrik adalah harga tenaga listrik yang disepakati antara penjual dan pembeli tenaga listrik atau harga tenaga listrik kepada konsumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
41. Sumber energi primer adalah sumber energi yang berasal dari alam.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut azas :
  - a. manfaat;
  - b. efisiensi berkeadilan;
  - c. berkelanjutan;
  - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
  - e. percaya pada kemampuan sendiri;
  - f. kaidah usaha yang sehat;
  - g. keamanan dan keselamatan;
  - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
  - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan memiliki tujuan :
  - a. untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata;
  - b. mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan; dan
  - c. mendorong terciptanya kegiatan usaha ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi di daerah lebih efektif, efisien, dan mandiri agar mampu berperan dan bersaing secara kompetitif.

## **BAB III**

### **PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penguasaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

## **Bagian Kedua**

### **Pengusahaan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah wajib menyediakan dana untuk :
  - a. kelompok masyarakat tidak mampu;
  - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
  - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil; dan
  - d. pembangunan listrik perdesaan.

## **BAB IV**

### **LINGKUP PENGELOLAAN**

#### **Pasal 5**

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi :

- a. penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah Kabupaten Bulungan;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. penetapan izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER**

#### **Pasal 6**

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.

- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk daerah dengan menyesuaikan kepentingan ketenagalistrikan secara nasional.

## **BAB VI**

### **RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati menetapkan RUKD setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Provinsi.

## **BAB VII**

### **USAHA KETENAGALISTRIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 8**

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. usaha penunjang tenaga listrik.

#### **Bagian Kedua**

### **Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

#### **Pasal 9**

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

#### **Pasal 10**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis :
  - a. pembangkitan tenaga listrik;
  - b. transmisi tenaga listrik;
  - c. distribusi tenaga listrik; dan
  - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

### **Pasal 12**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

### **Pasal 13**

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Usaha Penunjang Tenaga Listrik**

#### **Pasal 14**

- (1) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas :
  - a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; atau
  - b. usaha industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan ;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.



**BAB VIII**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 16**

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha dari Bupati.

**Bagian Kedua**

**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi dan Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan**

**Pasal 17**

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas :

- a. IUPTL;
- b. IO; dan
- c. SKPUK.

**Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki IUPTL.
- (2) IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan jenis usahanya.

**Pasal 19**

Permohonan IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi, teknis dan lingkungan.

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit di atas 200 kVA (dua ratus *kilo Volt Ampere*) wajib memiliki IO.
- (2) IO diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
  - a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Darurat; dan
  - d. Penggunaan Sementara.
- (3) IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan sifat penggunaannya.

**Pasal 21**

Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan.

## **Pasal 22**

PIO dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan**

## **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit antara 50 (lima puluh) kVA sampai dengan 200 (dua ratus) kVA harus memiliki SKPUK.
- (2) SKPUK diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
  - a. Penggunaan Utama;
  - b. Penggunaan Cadangan;
  - c. Penggunaan Darurat; dan
  - d. Penggunaan Sementara.
- (3) SKPUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.

## **Pasal 24**

Permohonan SKPUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan.

### **Bagian Keempat**

#### **Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik**

## **Pasal 25**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a wajib memiliki IUJPTL.
- (2) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) IUJPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.

## **Pasal 26**

Permohonan IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

### **Bagian Kelima**

#### **Masa Berlaku Izin dan Surat Keterangan**

## **Pasal 27**

- (1) IUPTL dapat diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IO, SKPUK, dan IUJPTL dapat diberikan untuk jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## **Pasal 28**

Permohonan perpanjangan izin usaha atau surat keterangan diajukan oleh pemegang izin usaha atau pemegang surat keterangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir masa berlaku izin usaha atau surat keterangan.

## **Bagian Keenam**

### **Pengalihan Izin dan Surat Keterangan**

## **Pasal 29**

IUPTL, IO, SKPUK, dan IUJPTL tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya.

## **Bagian Ketujuh**

### **Pencabutan Izin dan Surat Keterangan**

## **Pasal 30**

- (1) IUPTL, IO, SKPUK, dan IUJPTL dapat dicabut apabila pemegang izin atau pemegang surat keterangan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin atau pemegang surat keterangan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal dilakukan pencabutan izin atau pencabutan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat pencabutan, pemegang izin dan pemegang surat keterangan pendaftaran wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

## **Pasal 31**

- (1) Untuk kepentingan umum, PIUPTL dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik diberi kewenangan untuk :
  - a. melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan;
  - b. melintasi laut baik di atas maupun dibawah permukaan; dan
  - c. melintasi jalan umum dan jalan kereta api.
- (2) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk kepentingan umum pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik juga diberi kewenangan untuk :
  - a. masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
  - b. menggunakan tanah, melintas di atas atau di bawah tanah; dan
  - c. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIUPTL harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan/atau tanaman.

## **Pasal 32**

PIUPTL wajib :

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;

- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Hak dan Kewajiban Konsumen**

##### **Pasal 33**

- (1) Konsumen berhak untuk :
  - a. mendapat pelayanan yang baik;
  - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
  - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
  - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib untuk :
  - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
  - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
  - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik;
  - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan; dan
  - f. bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

### **BAB IX**

#### **PENGUNAAN TANAH**

##### **Pasal 34**

- (1) Penggunaan tanah oleh PIUPTL untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh PIUPTL dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh PIUPTL yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis tanah, bangunan dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tanah yang digunakan PIUPTL terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, maka sebelum memulai kegiatan, PIUPTL wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat mencapai tahap akhir, PIUPTL dapat melaksanakan kegiatan, dengan ketentuan bahwa PIUPTL memberikan jaminan penyelesaiannya yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara atau masyarakat setempat secara musyawarah.

### **Pasal 35**

- (1) Kewajiban untuk memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menaman tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.
- (2) Ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dibebankan kepada PIUPTL.
- (3) Pelaksanaan pemberian ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus diketahui oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB X**

### **HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan**

### **Pasal 36**

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Bupati menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan listrik sesuai kewenangannya.
- (3) PIUPTL dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Tenaga Listrik**

### **Pasal 37**

- (1) Bupati menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional dengan persetujuan DPRD berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap wilayah usaha.
- (4) PIUPTL dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan tarif tenaga listrik yang telah ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 38**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Keselamatan Ketenagalistrikan**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
  - a. andal dan aman bagi instalasi;
  - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
  - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
  - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SLO.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, SLO, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 40**

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan tenaga listrik.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 41**

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

### **BAB XII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati dibantu oleh Dinas Teknis melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit listrik;
  - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
  - c. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - e. pemenuhan persyaratan perizinan;

- f. penerapan tarif tenaga listrik;
  - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
  - h. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik;
  - i. pemenuhan aspek perlindungan konsumen;
  - j. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; dan
  - k. penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
- a. melakukan inspeksi lapangan;
  - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
  - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
  - d. memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) Pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

### **BAB XIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 32, Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
  - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan sementara dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diberlakukannya pembekuan kegiatan sementara pemegang izin usaha ketenagalistrikan masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pencabutan izin usaha.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa memiliki IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tanpa IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang IUPTL atau pemegang IO dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUPTL atau pemegang IO juga diwajibkan memberi ganti rugi kepada korban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



#### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sehingga mempengaruhi mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik bagi konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik secara permanen sehingga merugikan konsumen, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin.

#### **Pasal 49**

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

#### **Pasal 50**

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

#### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 52**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku setiap orang atau badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan kegiatan usaha penunjang tenaga listrik dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian serta perpanjangan IUPTL, IO, SKPUK, IUJPTL diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Juni 2014

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2014 NOMOR 06**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**SULISTIA WIDARTI.SH**

Pembina / IVa

Nip.19650930 1998032 001

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 06 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**KETENAGALISTRIKAN**

**I. UMUM**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam mempunyai peran penting bagi daerah dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Mengingat arti penting tenaga listrik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha penyediaan listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, maka badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

Peranan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan, penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan kepada seluruh masyarakat, dengan berazaskan manfaat, efisien, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya alam, keadilan, keberlanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan termasuk pengawasan di bidang keteknikan. Selain bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan. Oleh karena itu, untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, instalasi tenaga listrik harus menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0046 Tahun 2006, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi" adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas mengandalkan pada kemampuan sendiri" adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kaidah usaha yang sehat" adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

##### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

##### Huruf i

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2)

Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan nilai keekonomiannya.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "kepentingan ketenagalistrikan secara nasional" adalah dalam hal di daerah terdapat sumber-sumber energi primer baru yang potensi diutamakan untuk daerah dengan menyesuaikan kebutuhan ketenagalistrikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "kepentingan sendiri" adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha industri penunjang tenaga listrik bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. sehingga tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit antara 50 KVA sampai dengan 200 KVA tidak memerlukan Izin Operasi (IO) cukup dengan Surat Keterangan Pendaftaran Usaha Ketenagalistrikan (SKPUK) dan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut hanya terbatas pada kegiatan pembangkitan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

standar mutu dan keandalan pada dasarnya adalah dapat dilihat baik dari jumlah dan besarnya perubahan, naik turunnya (variasi) frekuensi sistem, atau jumlah besarnya perubahan naik turunnya (variasi) tegangan pada titik pemakaian ataupun jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak, sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Ayat (3)

Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyelesaian hak atas tanah selalu didasarkan pada musyawarah, dan kegiatan di atas tanah dilakukan setelah hasil musyawarah dilaksanakan.

Pasal 35

Ayat (1)

Orang-orang yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi dengan mendirikan bangunan atau menanam tanaman di atas tanah yang akan atau sudah digunakan untuk usaha penyediaan tenaga listrik tidak diberikan ganti rugi atau kompensasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Yang dimaksud usaha yang sehat adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban.

Ayat (2)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, Pemerintah Daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 37

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Kepentingan daerah mencakup, antara lain pembangunan ekonomi dan industri di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikat Laik Operasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga inspeksi teknis terakreditasi atau instansi teknis kepada pemilik instalasi bahwa instalasi tenaga listrik telah layak dioperasikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik telah memiliki Kompetensi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 05**